

## INTISARI

Pekerjaan konstruksi merupakan salah satu penyumbang kecelakaan kerja terbesar di Indonesia. Pemerintah melalui undang-undang dan peraturan pemerintah berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap para pekerja dari risiko bahaya yang ada dengan cara mensyaratkan setiap penyelenggara jasa konstruksi untuk melakukan perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebelum pekerjaan dimulai. Pihak penyelenggara jasa konstruksi berkewajiban untuk membuat suatu dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (RK3K) ketika hendak mengikuti suatu pelelangan atas pekerjaan konstruksi.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji dokumen RK3K yang ada pada dua pekerjaan proyek konstruksi jalan, yaitu pada pekerjaan pemeliharaan berkala dan rekonstruksi jalan yang dilaksanakan oleh dua kontraktor lokal dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kajian dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang pedoman Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi bidang Pekerjaan Umum, dan juga Pedoman Pelaksanaan K3 bidang Konstruksi Jalan dan Jembatan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa dari kedua dokumen yang ada, dari segi isi dan penerapannya di lapangan belum sesuai dengan yang disyaratkan. Pada kontraktor A, dokumen RK3K yang ada bersifat sangat umum dan tidak dijelaskan secara spesifik untuk setiap pekerjaan. Pada kontraktor B, isinya sudah mengacu pada Pedoman Pelaksanaan K3 bidang Konstruksi Jalan dan Jembatan, tetapi dari kedua dokumen tersebut tidak dilakukan penilaian terhadap risiko seperti yang disyaratkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi bidang PU. Dari dokumen yang ada kemudian dilakukan analisis perbaikan terhadap dokumen RK3K sehingga diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang berdasar atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

## **ABSTARCT**

Construction work is one of the biggest contributors accidents in Indonesia. The government through laws and regulations attempt to make the protection of workers from the risk of harm that is by requiring each operator to plan construction safety and health before the work begins. Organizers construction services required to create a planning document Occupational Health and Safety when to follow an auction for construction work, or commonly referred to documents Occupational Safety and Health Plan Contract.

This study was conducted to examine existing documents Occupational Safety and Health Plan Contract on two road construction projects, namely the periodic maintenance work and road reconstruction carried out by two local contractors from Yogyakarta. Studies carried out with reference to the Minister of Manpower Number Per-05/Men/1996 about Safety Management System and Occupational Health, the Minister of Public Works Number 09/PRT/M/2008 about Guidelines on Health and Safety Management System Construction Field, and the field Occupational Safety and Health Construction Guidelines Roads and Bridges.

The result showed that of the two documents, in terms of content and its application in the field has not been as appropriate. In A contractor, the existing of documents Occupational Safety and Health Plan Contract are very general and not specifically described for each job. At the contractor B, it is referring to the Guidelines on the field Occupational Safety and Health Construction Road and Bridge, but from both documents was not carried out the risk assessment as required by the Regulation of the Minister of Public Works Number 09/PRT/M/2008 about Guidelines and Safety Management System Health Public Works Construction field. From documents later made revisions to the document Occupational Safety and Health Plan Contract analysis that is expected to be used as a reference for the construction work is based on the Occupational Health and Safety.